



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Ki. Hajar. Dewantara NO. TELP.(0474) 321 489

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 430 / 08 / SK / DINKES

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA PUSKESMAS BURAU, WOTU, TOMONI, TOMONI TIMUR
MANGKUTANA, KALAENA, ANGKONA, MALILI, LAMPPIA, WASUPONDA
NUHA, WAWONDULA, TIMAMPU, BANTILANG
MAHALONA, LAKAWALI, PARUMPANAI
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Puskesmas Se- Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa pegawai tercantum namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PUSKESMAS BURAU, WOTU, TOMONI, TOMONI TIMUR, MANGKUTANA, KALAENA, ANGKONA, MALILI, LAMPPIA, WASUPONDA, NUHA, WAWONDULA, TIMAMPU, BANTILANG, MAHALONA, LAKAWALI, PARUMPANAI TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menunjuk Kepala Puskesmas Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang, Lakawali, Parumpanai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS,



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT : PEMBINA TK I
NIP: 19690909 200112 2 001